



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 50 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dianggap belum cukup mengakomodir sesuai dengan tuntutan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3801)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 17 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah kabupaten barito selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah perusahaan penyedia barang dan/atau jasa milik pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, perlindungan hukum, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
20. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
21. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Barito Selatan.

2. Ketentuan BAB III Pasal 13 Ayat (4) dan diantara Ayat (6) dan ayat (7) ditambah ayat baru yaitu Ayat (6.a) dan (6.b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

- (3) Setiap Penerima Hibah menandatangani Fakta Integritas dan membuat pernyataan sanggup membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
 - g. Sanksi.
- (5) Permohonan Bantuan Hibah sebelum disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terlebih dahulu diferivikasi kelengkapannya oleh SKPD terkait selanjutnya dibuat Rekomendasi untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatas dilampirkan dengan :
 - a. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Rincian rencana kegiatan;
 4. Rencana penggunaan dana hibah
 - b. Susunan Kepanitian / Susunan Organisasi bagi kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris) yang masih berlaku; dan
 - e. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.
 - f. Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris), dengan diketahui oleh kepala desa dan camat bagi kelompok masyarakat.
- (6.a) Penyaluran Bantuan Hibah dilakukan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan 2 (dua) tahapan penyaluran, yaitu :

Tahap I : Penyaluran Tahap I maksimal sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pencairan dana.

Tahap II : Penyaluran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (6.b) Dengan memperhatikan pertimbangan wilayah, domisili penerima hibah dan nilai nominal hibah yang disalurkan, maka untuk besaran Hibah di bawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), penyaluran hibah dapat dilakukan sekaligus 100%
- (7) Format Fakta Integritas dan Surat Pernyataan Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini
- (8) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan BAB IV Pasal 25 Ayat (2) dan (3) diubah sedangkan Ayat (6) ditambah huruf g, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
 - (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan resiko hukum
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas melalui kepemilikan kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Barito Selatan
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Jaminan Kesehatan Warga Tidak Mampu (yang tidak masuk dalam daftar BPJS)
 - f. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. Penanggulangan bencana.
4. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b adalah bentuk fasilitasi terhadap hak penduduk dalam memperoleh pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam konteks pengakuan jati diri dan perlindungan anak.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf g merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

5. Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang sifatnya insidentil sebagaimana dimaksud pasal 30 (2) yang tertuang pada DPA PPKD diperuntukan dalam rangka untuk membantu sebagian masyarakat / kelompok kemasyarakatan yang benar-benar memerlukan bantuan.
- (2) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial insidentil :
 - a. Pemohon bantuan mengajukan proposal/surat permohonan dana bantuan insidentil kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ;
 - b. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan PPKD dapat memberikan persetujuan dan mencantumkan besaran dana untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD selaku BUD beserta proposal/surat permohonan bantuan ;
- (3) Khusus untuk bantuan pernikahan, melahirkan, kematian dan bantuan pasangan calon peserta Sidang Itsbath Nikah bagi umat muslim diberikan bagi masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan dengan melampirkan :
 - a. Bantuan **Kelahiran** permohonan sekurang-kurangnya melampirkan :
 - 1. Surat Permohonan yang diketahui RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat
 - 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang
 - 3. Kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan (kalau sudah ada)
 - 4. Mengisi formulir E.2.01 (yang belum ada akta kelahiran)
 - 5. Berkas dibuat masing-masing 2 rangkap (untuk butir 1 s.d butir 4)
 - 6. Foto copy KK dan KTP orang tua
 - 7. Foto copy sah akta perkawinan / akta nikah orang tua
 - 8. Surat Keterangan Dokter / Para Medis Penolong Kelahiran
 - 9. Foto copy sah KTP 2 (dua) orang saksi
 - b. **Perkawinan** permohonan sekurang-kurangnya melampirkan
 - 1. Surat Permohonan yang diketahui RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat
 - 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang
 - 3. Foto copy sah akta perkawinan / akta nikah (bagi yang sudah memiliki)
 - 4. Foto copy KTP pemohon / Pelapor
 - 5. Foto copy KTP orang tua / wali mempelai pria dan wanita
 - 6. Berkas dibuat masing-masing 2 rangkap (Butir 1 s.d 6 bagi yang telah memiliki Surat Nikah/Akta Nikah)

7. Mengisi formulir F.2.12 (kalau belum ada akta perkawinan non muslim)

- 8 -

8. Foto copy sah Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai (bagi yang sudah kawin / nikah)
9. Foto copy sah akta kelahiran pasangan suami dan istri
10. Foto copy sah KTP 2 (dua) orang saksi
11. Pas photo gandeng berwarna ukuran 4 x 6 cm 5 lembar untuk pembuatan akta nikah (khusus non muslim, kalau belum ada akta nikah)
12. Surat Nikah dari Gereja / Majelis (bagi non muslim)
(Butir 1 s.d 12 berlaku bagi pasangan Nono Muslim yang belum memiliki Akta Perkawinan)

c. Bantuan **Kematian** permohonan sekurang-kurangnya melampirkan

1. Surat Permohonan yang diketahui RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang
3. Mengisi formulir F.2.29 (kalau belum ada akta kematian)
4. Foto copy KTP pemohon/pelapor
5. Foto copy sah KK dan KTP orang yang meninggal
6. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat (bagi yang meninggal di rumah)
7. Surat Keterangan Kematian dari dokter (bagi yang meninggal di rumah sakit)
8. Akta Kematian orang yang bersangkutan (kalau ada)
9. Foto copy sah KTP 2 (dua) orang saksi
10. Berkas dibuat masing-masing 2 rangkap

d. Bantuan **Pasangan Calon Peserta Sidang Itsbath Nikah Bagi Umat Muslim** permohonan sekurang-kurangnya melampirkan

1. Surat Permohonan yang diketahui RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang
3. Foto copy KTP pemohon/pelapor
4. Foto copy KTP orang tua / wali mempelai pria dan wanita
5. Foto copy sah Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai
6. Foto copy sah akta kelahiran pasangan suami dan istri (kalau ada)
7. Foto copy sah KTP 2 (dua) orang saksi
8. Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama
9. Bukti Setoran Calon Peserta Sidang Itsbath dari bank yang ditunjuk
10. Berkas dibuat masing-masing 2 rangkap

6. Ketentuan diatara Pasal 42 dan 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42B

Ketentuan Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014

Pasal II

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Di Undangkan di Buntok
Pada tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SEATAN**

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 32



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2014



**LAMPIRAN-LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014**

LAMPIRAN II : FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
NOMOR : 32 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 JULI 2014



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR :

NOMOR :

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

.....
(Penerima Bantuan Hibah)

Pada hari ini, tanggal, tahun dua ribu, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FARID YUSRAN / Pejabat Yang Ditunjuk
Jabatan : Bupati Barito Selatan / sesuai dengan Pejabat Yang Ditunjuk
Alamat : Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Jl. Pelita Raya No. 305.F Buntok

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Alamat : Jl.....

Bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Pemberian Hibah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun tanggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
- b. DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / SKPD Tahun Anggaran
- c. Keputusan tentang Pembentukan Panitia / Pengurus

- 2 -

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Hibah dalam bentuk uang / barang kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk :

1.
2.
3.

Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Hibah dalam bentuk uang / barang sebagaimana dimaksud dalam yaitu sejumlah Rp..... (.....terbilang.....)
- (2) PIHAK KEDUA akan menggunakan bantuan hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam proposal/surat permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
Jumlah	
	<u>Rp.</u>

Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah yang cukup.

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua:
 - a. Pihak Pertama berhak mendapat laporan penggunaan dana / barang dari Pihak Kedua termasuk hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana rincian Pasal 3 (2) tersebut diatas.
 - b. Pihak Pertama berhak memberikan teguran dan sanksi kepada Pihak Kedua apabila dalam pelaksanaannya menyalahi dari ketentuan.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan bantuan uang/barang dalam jumlah yang cukup kepada Pihak Kedua.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama:
 - a. Pihak Kedua berhak mendapatkan bantuan uang/barang dalam jumlah yang cukup dari Pihak Pertama sebagaimana Pasal 3 (2) diatas
 - b. Pihak Kedua berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana/barang dan menyampaikannya kepada Pihak Pertama termasuk hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana rincian Pasal 3 (2) tersebut diatas.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban mendandatangani Fakta Integritas bantuan uang / barang.
 - d. Pihak Kedua wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 5

- (1) Permohonan Penyeluran dan penyerahan Hibah Uang/Barang didasarkan pada Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Alokasi Besaran Bantuan Hibah disertai :
 - a. Menyampaikan permohonan pencairan dana / permohonan barang kepada pihak pertama yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
 - b. Rinciang Penggunaan Dana
 - c. Proposal awal
 - d. Keputusan Pembentukan Organisasi

- 3 -

- (2) Penyerahan Bantuan Hibah Uang / Barang dilakukan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan 2 (dua) tahapan penyaluran, yaitu :
 - Tahap I : Penyaluran Tahap I maksimal sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pencairan dana.
 - Tahap II : Penyaluran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pasal 6

- (1) Dana Hibah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (1) sebesar Rp. (.....dengan huruf.....) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas harus disampaikan kepala Bupati Barito Selatan Cq. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah *selambat-lambatnya* pada tanggal (31 Desember tahun berjalan).....
- (3) Pihak Kedua selaku penerima hibah akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama (Uang melalui PPKD / barang melalui SKPD terkait) dengan format laporan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan NPHD ini.

Pasal 7

PIHAK KEDUA sanggup diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA selaku penerima hibah masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diterimanya sebagaimana Pasal 6 dapat diberikan sanksi antara lain berupa :

1. Tidak diberikan lagi hibah sampai batas waktu tertentu
2. Dikurangi jumlah hibah yang akan diterimanya
3. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, maka penyaluran dana hibah dapat ditinjau kembali atau dihentikan.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 5 (lima) serta dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA ,

PIHAK PERTAMA,
(jabatan)

ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN